



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 050/ 313 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Pokja PKP ) di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemebentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
  - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi :



- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan kebutuhan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- k. mendukung kebijakan kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 12 Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 050/ 313 /Kpts/BPT-PS/2023  
TANGGAL 12 MEI 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
II. PELAKSANA		
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
6.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris II
A. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
8.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
B. BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
12.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Koordinator
13.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota

	C. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN, DAN INFORMASI	
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
18.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	D. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
20.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Koordinator
21.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR